

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada mengenai **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014**. Namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber, yaitu Kepala Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo yang berada di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden,

yaitu Kepala Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo di wilayah Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan data mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan:

- 1). Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a). Undang Undang Dasar 1945
 - b). Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
 - c). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - d). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2). Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Internet.

C. Penentuan Lokasi Penelitian dan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa yang berada di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ketua BPK/BPD Desa Notoharjo | : 1 Orang |
| 2. Wakil Ketua BPK/BPD Desa Notoharjo | : 1 Orang |
| 3. Sekretaris BPK/BPD Desa Notoharjo | : 1 Orang |
| 4. <u>Anggota BPK/BPD Desa Notoharjo</u> | : 1 Orang (+) |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan langkah-langkah:

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

- 1). Pada penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Hal ini penulis memiliki objek penelitian di Desa yang berada di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- 2). Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapinya kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.